



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI**

**KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI
NOMOR : 0127 TAHUN 2018**

T e n t a n g

**PENETAPAN TARIF SPP, TESIS MAGISTER DAN BATAS STUDI PASCASARJANA
IAIN KENDARI TAHUN 2018**

Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari setelah :


- Menimbang : a. bahwa untuk pedoman penerimaan/pembayaran biaya pendidikan dan biaya lain-lain dalam PNBPN IAIN Kendari, maka dipandang perlu membuat surat keputusan tentang penetapan Tarif SPP, Tesis Magister dan Batas Studi Pascasarjana tahun 2018;
- b. bahwa masa studi pascasarjana paling lama 4 tahun (8 semester) dan tidak ada perpanjangan studi.
- c. bahwa untuk pelaksanaannya maka perlu ditetapkan batas studi, tarif biaya penyelenggaraan jasa pendidikan dan biaya lain-lain dalam PNBPN Pascasarjana IAIN Kendari tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 02 tahun 2006 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor : 145 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kendari Menjadi Intitut Agama Islam Negeri;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Kendari; .
8. Peratuarn Pemerintah Nomor 19 tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dari penyelenggaraan jasa pendidikan PTAIN di Lingkungan Kementerian Agama.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Kendari Tentang Penetapan Tarif SPP, Tesis Magister dan Batas Studi Pascasarjana IAIN Kendari Tahun 2018.
- Pertama : Menetapkan tarif SPP, Tesis Magister dan Batas Studi Pascasarjana sebesar :
1. Biaya SPP Tahun 2018/2019 Rp. 5.000.000,-
 2. Biaya Tesis Rp. 3.800.000,-
 3. Biaya Wisuda Rp. 1.000.000,-
 4. Biaya Pendaftaran Rp. 500.000,-
 5. Batas Studi Pascasarjana paling lama 4 (empat) tahun dan tidak ada masa perpanjangan studi.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : K e n d a r i
Pada tanggal : 09 Pebruari 2018

Rektor,



Dr. H. Nur Alim, M.Pd.
NIP. 19650504199103 1 005